

ABSTRAK

Achmad Rofie'I, 2020, *Jual Beli Barang dalam Bentuk Arisan Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah Studi Kasus di Jl Amin Jakfar Kelurahan Gladak Anyar Kabupaten Pamekasan*, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syariah, IAIN Madura, Pembimbing: Dr. Hj. Siti Musawwamah, M. Hum.

Kata Kunci: Hukum Ekonomi Islam, Arisan, Jual beli

Arisan merupakan salah satu bentuk muamalat yang sebagian masyarakat Indonesia pasti pernah mengenal kegiatan semacam ini, kebanyakan yang biasa beredar di tengah-tengah masyarakat kita adalah dengan menggunakan hasil dapatan berupa uang karena arisan semacam ini diperbolehkan dan tidak termasuk judi. Setiap anggota dari arisan itu mempunyai dua peranan yaitu sebagai Kreditur dan Debitur. Salah satu bentuk arisan yang ada di kelurahan Gladak Anyar kecamatan Pamekasan kabupaten Pamekasan adalah arisan barang. Adapun pelaksanaan arisan ini disamakan dengan kredit barang yaitu dengan cara pengundian. Setelah satu minggu dari pengundian, para anggota mendapatkan barang dan dibayar secara kredit atau dicicil sekali seminggu dalam jangka waktu pembayaran yang telah ditentukan. Hal yang penting adalah harga barang itu lebih mahal dibandingkan dengan harga barang sesungguhnya (di pasaran).

Penelitian ini menetapkan 2 (dua) fokus yaitu: *Pertama*, bagaimana mekanisme jual beli barang dalam bentuk arisan di kelurahan Gladak Anyar kecamatan Pamekasan kabupaten Pamekasan; dan *Kedua*, bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah tentang jual beli barang dalam bentuk arisan di kelurahan Gladak Anyar kecamatan Pamekasan kabupaten Pamekasan.

Dalam penelitian ini menggunakan data teknik pengumpulan data menggunakan tiga cara yaitu : pengamatan, wawancara, dokumentasi.

Dari penelitian dapat diambil suatu kesimpulan yaitu :1. mekanisme Jual Beli Barang dalam Bentuk Arisan di Jl Amin Jakfar Kelurahan Gladak Anyar Kabupaten Pamekasan yang diterapkan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Pihak anggota arisan sudah rela dan sepakat untuk menerima sistem arisan sesuai kesepakatan bersama dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Kemudian pelaksanaannya telah menerapkan asas-asas muamalat yaitu mubah asas kerelaan (antarodin) serta asas mendatangkan manfaat. Peneliti arisan ini secara hukum Islam adalah mubah atau diperbolehkan. 2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah tentang Jual beli barang dengan sistem Arisan di Jl Amin Jakfar Kelurahan Gladak Anyar Kabupaten Pamekasan pada hakekatnya diperbolehkan, selagi tidak ada gharar di dalam pelaksanaannya dan saling bertanggung jawab, apa itu arisan berbentuk uang maupun barang.